



UPI FPEB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS

AGENCY FOR
QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION
IN HIGHER EDUCATION

AACSB

Business
Education
Alliance
Member

Kampus
Merdeka
INDONESIA

INDUSTRI JASA KEUANGAN ISLAM NON BANK

Tim Dosen

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



TABLE OF CONTENTS

1

Baitul Maal Wat Tamwil

2

Dana Pensiun Islam

3

Pasar Modal Islam



BAITUL MAL WAT TAMWIL

Mengenal BMT

- Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) padanan katanya Balai Usaha Mandiri Terpadu.
- Mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil antara lain menabung dan menunjang kegiatan ekonominya.
- Kegiatan BMT adalah menerima titipan BAZIS dari dana zakat, infaq, dan shadaqoh
- Searah dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep BMT pun berubah tidak hanya sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya lebih produktif utk memberdayakan perekonomian masyarakat
- Peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara
- BMT bernaung dibawah pembinaan Departemen Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Secara hukum BMT berpayung pada koperasi, tetapi sistem operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syariah.





Ciri-Ciri BMT

- Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi untuk anggota dan lingkungannya
- Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infaq dan shadaqoh bagi kesejahteraan orang banyak
- Milik bersama masyarakat kecil bawah bukan milik seorang atau orang lain diluar masyarakat itu
- BMT mengadakan kegiatan keagamaan (pengajian) rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya ditentukan (Madrasah, Mushala, mesjid. Setelah kegiatan biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bsnis dari anggota atau nasabah BMT



Mengapa Harus Mendirikan BMT?

1

Pembangunan bangsa yang berbasis kerakyatan harus dipercepat

2

Kecenderungan dampak hasil pembangunan masa lalu dan sekarang yang menciptakan disparitas sosial

3

Sebagian besar masyarakat miskin perkotaan dan pedesaan terus tertinggal dan semakin hari terus bertambah kuantitas dan kualitasnya

4

Bank segan “mencapai mereka” karena biaya bank (over head cost) terlalu mahal utk pembiayaan kecil dan banyak

Struktur BMT

1

Musyawarah Nasabah Tahunan

Diselenggarakan satu tahun sekali. Dihadiri oleh seluruh perangkat BMT dan nasabah atau perwakilannya. MNT merupakan kedaulatan tertinggi dlm manajemen BMT sehingga berhak utk memutuskan.

2

Dewan Pengurus

Wakil dari seluruh nasabah dalam menjalankan keputusan yang telah di syahkan dalam MNT

3

Dewan Pengawas Syariah

Tugas utama DPS adalah mengawas BMT terutama yang berkaitan dengan penerapan sistem syariah

4

Pengelola yang terdiri minimal Manajer, Marketing, Accounting dan Kasir

Merupakan representasi nasabah terutama berkaitan dengan operasional kerja pengurus



2

DANA PENSIUN SYARIAH



Dana Pensiun

- Dana pensiun adalah sekumpulan aset yang dikelola dan dijalankan oleh suatu lembaga untuk menghasilkan manfaat pensiun, yaitu pembayaran berkala yang dibayarkan kepada peserta pada saat dan dengan cara yang ditetapkan dalam ketentuan yang menjadi dasar penyelenggaraan program pensiun
- Dana pensiun syariah adalah dana pensiun yang dikelola dan dijalankan berdasarkan prinsip syariah
- Dasar Hukum : UU No. 11 Tahun 1992 dan Fatwa MUI No.88 tentang pedoman umum penyelenggaraan program pensiun berdasarkan prinsip-prinsip syariah

The background of the slide features a photograph of a person standing in a park-like setting with green trees and grass. A large blue rectangular overlay covers the right side of the image. A white rounded rectangle is positioned in the upper left, containing the title. Below the title, there are four horizontal bars of varying colors (white, white, green, green) that serve as backgrounds for the list items.

Tujuan Adanya Dana Pensiun

- Kewajiban moral untuk memberikan rasa aman kepada karyawan
- Dana pensiun dapat memberikan dampak positif bagi perusahaan
- Perusahaan dapat memiliki daya saing dan nilai lebih dalam usaha mendapatkan karyawan yang berkualitas dan profesional di pasar tenaga kerja.
- Karyawan mendapatkan kompensasi walaupun baru bisa dinikmati pada saat mencapai usia pensiun

Program dana pensiun syariah di Indonesia masih dilaksanakan secara terbatas oleh DPLK (Dana Pensiun Lembaga Keuangan) di beberapa bank dan asuransi syariah



Umumnya, produk dana pensiun yang ditawarkan oleh DPLK syariah menawarkan produk pensiun dengan konsep tabungan dan produk pensiun plus asuransi jiwa

Akad dalam Dana Pensiun Syariah

Akad Hibah

Akad yang berupa pemberian dana (*Mauhub Bih*) dari pemberi kerja (*Wahib*) kepada pekerja (*Mauhub Lah*) dalam penyelenggaraan pensiun

Akad Hibah bi Syarth

Hibah yang baru terjadi (Efekti) apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi

Akad Hibah Muqayyadah

Hibah dimana pemberi (*Wahib*) menentukan orang-orang/pihak yang berhak menerima manfaat pensiun termasuk ketidakbolehan mengambil manfaat pensiun sebelum waktunya (*Locking in*)

Akad Wakalah

Akad berupa pelimpahan kuasa oleh pemberi kuasa kepada pihaklain dalam hal-hal yang boleh di wakikan

Akad Wakalah bil Ujroh

Akad wakalah dengan imbalan upah (*ujrah*)

Akad Mudharabah

Akad kerjasama usaha antara Dana pensiun syariah dengan pihak lain



Perbedaan Dana Pensiun Syariah dan Konvensional

Dana Pensiun Konvensional

- 1 Penerimaan Iuran**
Iuran sebagai kewajiban dan tidak dapat ditarik kembali
- 2 Investasi**
Instrumen investasi bebas, tidak dibedakan syariah atau tidak baik pasar modal ataupun pasar uang
- 3 Hasil Investasi**
Dengan menggunakan imbal hasil bunga dari hasil pengembangan
- 4 Manfaat Pensiun**
Tergantung hasil investasi, besar manfaat sesuai hasil investasi non syariah

Dana Pensiun Syariah

- 1 Penerimaan Iuran**
Diberlakukan akad hibah/akad hibah bi syarth, digunakan antara pemberi kerja dan peserta sebagai iuran
- 2 Investasi**
Instrumen investasi syariah saja, baik di pasar uang ataupun pasar modal
- 3 Hasil Investasi**
Berupa bagi hasil/profit sharing/mudharabah
- 4 Manfaat Pensiun**
Manfaat pensiun sesuai hasil investasi syariah

3

PASAR MODAL SYARIAH

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

■ Dalam banyak hal pasar modal syariah adalah sama dengan pasar modal konvensional.

■ Bedanya produk, akad, mekanisme transaksi, dan kegiatan usaha emiten didasarkan pada prinsip syariah yaitu fiqh mua'malah berdasarkan al quran dan al hadist



Konsep Dasar Pasar Modal Syariah



- 1 Tujuan kegiatan pasar modal adalah investasi jangka panjang bukan spekulasi
- 2 Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya dan selain zatnya
- 3 Cara mendapatkannya dan menggunakannya tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah;
- 4 Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi, Atas dasar ridha sama ridha
- 5 Dari segi SDM, diantara direksi atau komisaris, atau wakil menajer investasi harus ada yang memahami mengenai prinsip syariah (syariah compliance officer SCO)
- 6 Dalam transaksi tidak boleh ada spekulasi dan manipulasi, gharar (tidak jelas), maisir (spekulasi/judi), risywah (korupsi), maksiat dan kedzaliman, najsy (penawaran palsu), bai' al ma'dum (penjual barang yang belum dimiliki (short selling), insider trading, ihtikar (penimbunan)



Peraturan Pasar Modal Syariah

POJK NO.15

Penerapan Prinsip
Syariah di Pasar Modal

POJK NO.16

Ahli Syariah
Pasar Modal (ASPM)

POJK NO.17

Penerbitan dan Persyaratan
Efek Syariah berupa
Saham oleh Emiten
dan PP Syariah

POJK NO.18

Penerbitan dan
Persyaratan Sukuk

POJK NO.19

Penerbitan dan
Persyaratan
Reksa Dana Syariah

POJK NO.19

Penerbitan dan Persyaratan
Efek Beragun Aset (EBA)
Syariah

POJK NO.20

Akad yang digunakan dalam
Penerbitan Efek Syariah di
Pasar Modal

II.K.1

Kriteria dan Penerbitan
Daftar Efek Syariah (DES)



Produk Pasar Modal Syariah

Saham

Kepemilikan atas perusahaan

- Berkelanjutan

Keuntungan (tinggi)

- Dividen
- Capital Gain

Risiko (tinggi)

- Capital loss
- Bangkrut

Sukuk

- Keuntungan
•(medium)
- Fee / Bagi Hasil
- Capital Gain?
- Risiko (medium)
- Capital loss
- Bangkrut

Reksadana

- Wadah kepemilikan bersama atas kumpulan efek Berkelanjutan
- Keuntungan (rendah-tinggi)
- Capital Gain
- Risiko (rendah -tinggi)
- Capital loss

Saham Syariah

Bukti kepemilikan atas suatu perusahaan

- Bersifat musyarakah (kemitraan) jika ditawarkan secara terbatas;
- Bersifat madharabah (bagi hasil) bila ditawarkan kepada publik;
- Semua saham mempunyai kualitas sama sehingga tidak dikenal saham preferensi atau golden shares;

Statuta

Dalam statuta dan prospektus emiten harus menyatakan bahwa sahamnya adalah syariah

Pedoman

Saham dapat diperjual belikan dalam rangka investasi bukan spekulasi, juga mewakili kepemilikan atas aset suatu bisnis



Saham Syariah



- Transaksi saham dilakukan sesuai dengan prinsip syariah
- Transaksi yang tidak sesuai dengan prinsip syariah a.l. short selling, insider trading, penawaran palsu, melalui KKN (riswah).
- Lingkup dan jenis kegiatan usaha emiten tidak bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya perjudian, bank berbasis bunga, leasing berbasis bunga, jual beli resiko yang mengandung unsur ketidak-pastian (gharar)
- Lingkup dan jenis usaha perusahaan tidak memproduksi barang-barang yang di haramkan dalam Islam
- Masuk dalam daftar bursa efek syariah

Sukuk

Pengertian Sukuk

Sukuk adalah Efek Syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak terpisahkan atau tidak terbagi (*syuyu'/undivided share*), atas aset yang mendasarinya.

Sukuk memiliki beberapa karakteristik, antara lain:



Memerlukan *underlying asset* dalam penerbitan



Imbal hasil (*return*) yang diberikan berupa upah/sewa (*ujrah*), selisih harga lebih (*margin*), dan bagi hasil, sesuai dengan jenis akad yang digunakan dalam penerbitan



Terbebas dari unsur *riba*, *gharar*, dan *maysir* serta penggunaan dana harus sesuai dengan prinsip syariah



Merupakan bukti kepemilikan atas *underlying asset*

Jenis Sukuk Berdasarkan Akad Sesuai Standard AAOIFI

Ijarah (<i>Ijarah Based Sukuk</i>)		Jual Beli (<i>Sale Based Sukuk</i>)	Kerjasama (<i>Partnership Based Sukuk</i>)
Aset Berwujud	Sukuk kepemilikan aset berwujud yang disewakan / dijanjikan untuk disewakan	Sukuk Salam	Sukuk Musyarakah
Nilai Manfaat Aset	Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset berwujud	Sukuk Istishna	Sukuk Mudharabah
	Sukuk kepemilikan nilai manfaat aset yang tersedia di masa depan	Sukuk Murabahah	Sukuk Wakalah
Nilai Manfaat Jasa	Sukuk kepemilikan jasa dari penyedia tertentu		Sukuk Muzara'ah
	Sukuk kepemilikan jasa tertentu di masa depan		Sukuk Musaqah
			Sukuk Mugharasah



Jenis Sukuk

Sukuk Berdasarkan Penerbit

Sukuk Korporasi

Sukuk Negara

Sukuk Daerah

Sukuk Berdasarkan Underlying Asset

Asset Based Sukuk

Asset Backed Sukuk

Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Ijarah

Akad antara pihak pemberi sewa dan pihak penyewa untuk memindahkan hak guna atas suatu objek ijarah yang dapat berupa manfaat barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau upah tanpa diikuti perpindahan kepemilikan objek ijarah itu sendiri

Kafalah

Akad antara pihak penjamin dan pihak yang dijamin untuk menjamin kewajiban pihak yang dijamin kepada pihak lain.

Mudharabah

Akad kerjasama antara pihak pemilik modal dan pihak pengelola usaha dengan cara pemilik modal menyerahkan modal dan pengelola usaha mengelola modal tersebut dalam suatu usaha





Konsep Dasar Pasar Modal Syariah

Istishna

Akad antara pihak pemesan/pembeli dalam pihak pembuat/penjual untuk membuat objek istishna yang dibeli oleh pihak pemesan/pembeli dengan kriteria, persyaratan, dan spesifikasi yang telah disepakati kedua belah pihak


Wakalah

Akad antara pihak pemberi kuasa dan pihak penerima kuasa dengan cara pihak pemberi kuasa memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu

Musyarakah

Akad kerjasama antara dua pihak atau lebih dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk asset lainnya untuk melakukan suatu usaha

Skema Sukuk






Reksadana Syariah

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan menghimpun dana dari masyarakat pemodal, diinvestasikan dalam portofolio Efek oleh Manajer Investasi

Reksa Dana Syariah adalah

- Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya
- Pengelolaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal

Skema Reksadana Syariah



Jenis-Jenis Reksadana Syariah

RDS Pasar Uang

Investasi ke instrumen pasar uang
(deposito, sukuk tenor 1 tahun)

RDS Pendapatan Tetap

Min 80% investasi di sukuk korporasi,
SBSN

RDS Saham

Min 80% investasi di saham syariah

RDS Campuran

Maks 79% masing 2x investasi pada efek
saham, sukuk, deposito

Jenis-Jenis Reksadana Syariah

RDS Terproteksi

Beri proteksi 100% pokok dana jika tidak dicairkan sampai jatuh tempo

RDS Efek Luar Negeri

Min 52% investasi di efek syariah luar negeri

RDS Sukuk

Min 85% investasi di Sukuk

RDS Indeks

Mengikuti performa suatu indeks tertentu



Keunggulan Reksadana Syariah

Terjangkau

Minimum investasi
Rp.100.000

Diversifikasi Investasi

Investasi pada berbagai jenis efek, dapat menyebarkan risiko atau memperkecil risiko

Transparansi Informasi

Investor dapat mengetahui portofolio secara berkala

Sesuai dengan Syariah

Hanya dapat diinvestasikan di Efek Syariah

Hasil yang Optimal

Tingkat pertumbuhan nilai investasi yang lebih baik dan optimal dalam jangka panjang

Likuiditas Terjamin

Pencairan dana Investasi dilakukan sewaktu-waktu

Perbedaan Pasar Modal Syariah dan Konvensional

	PM Konvensional	PM Syariah
Produk	<ul style="list-style-type: none"> • Saham (stocks) • Saham Biasa (common stocks) • Saham preferen (preferred stocks) • Obligasi konversi (convertible bond) • Reksadana (mutual funds) 	<ul style="list-style-type: none"> • Saham Syariah • Obligasi Syariah • Reksadana Syariah
Indeks Saham	<p>Indeks saham konvensional menerapkan aturan bebas yang dibuat oleh mereka sendiri. Indeks saham konvensional memasukan semua hal tanpa melihat apakah haram atau halal hal tersebut, yang penting saham emiten yang sudah terdaftar atau listing merupakan hal yang legal karena sesuai dengan aturan</p>	<p>Berdasarkan prinsip dan hukum secara syariah, dalam hal ini berbagai transaksi dalam pasar modal ada yang bersifat haram atau dilarang dan bersifat halal atau diperbolehkan. Hal yang bersifat haram dalam pasar modal syariah yaitu : Ri ba, perjudian taruhan, dan hal lainnya.</p>
Instrumen	<p>saham, obligasi, instrument bersifat turunan atau (derivatif) opsi, ataupun reksa dana</p>	<p>instrument yang bisa diperdagangkan yakni obligasi syariah, reksa dana syariah dan juga saham. Sedangkan untuk opsi dan waran serta right tidak dimasukan kedalam instrument yang diperbolehkan dalam pasar modal syariah. Sedangkan untuk saham serta obligasi syariah harus datang dari emiten yang sesuai dengan prinsip syariah, dan jika tidak sesuai maka tidak akan bisa lolos dari pasar modal syariah.</p>

Kajian Ulang Untuk Pasar Modal & Transaksi Non-riil lainnya

Pasar modal adalah tempat bertemunya antara pihak penyedia modal (investor) dengan pihak yang memerlukan modal (pengusaha) dengan menggunakan instrumen saham, obligasi, Reksa Dana dan instrumen turunannya (derivatif instrument).

*bursa adalah pasar terorganisir yang didirikan di tempat dan waktu-waktu tertentu. [di Indonesia terdapat Bursa Efek Indonesia-BEI].

Pasar modal sah, jika di sana sebagai pusat informasi untuk mendapatkan modal perdana (pasar perdana) dalam pendirian syirkah. Dengan kata lain tempat bertemunya pengusaha (mudharib) dengan orang-orang yang surplus modal (shahibul mal) sehingga terjadi akad syirkah.



Kajian Ulang Untuk Pasar Modal & Transaksi Non-riil lainnya

Pasar modal syariah Juga tidak terjadi spekulasi/maysir. Karena yang diakui dalam Islam adalah pasar perdana/primer saja, sedangkan pasar sekunder tidak sah, karena terjadi spekulasi dan transaksi non riil yang akan merusak pondasi perekonomian. Oleh karena itu jika ada atas nama pasar modal syariah tapi diperjual belikan di pasar sekunder maka dapat dikatakan Tidak Ada Perbedaan dengan pasar modal konvensional.

Perdagangan saham syariah di Pasar sekunder menyebabkan transaksi non riil lebih besar daripada transaksi riil (akan terjadi *Bubble Economy*), dan hal ini akan menyebabkan krisis keuangan dan ekonomi.



جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا



IEKIUPIMUMTAZ



IEKI UPI



IEKIUPI



IEKI.UPI.EDU